

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1460/ Pdt.G/2016/PA.JU tanggal 25 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 Hijriah, dengan perbaikan dan penambahan amar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah lampau sejumlah Rp27.945.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama (Anak) diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX), Kota Jakarta Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSII

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSII DAN REKONPENSII

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

